



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENDIDIKAN

Jl. ArifRahman Hakim No. 2 Gresik. Telp. ( 031 ) 3981315; 3978404  
Website : [www.dispendik-gresikkab.go.id](http://www.dispendik-gresikkab.go.id) email : [dispendik@gresikkab.o.id](mailto:dispendik@gresikkab.o.id)  
GRESIK

Nomor : 420/43/437.53/2021  
Sifat : Penting  
Hal : **SURAT EDARAN**

Gresik, 8 Februari 2021

Kepada Yth.

1. Kepala UPT SD Negeri/Swasta
2. Kepala UPT SMP Negeri/Swasta

Di

Gresik

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2021, tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease ( COVID 19 ), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembelajaran SD dan SMP
  - a. Kegiatan Pembelajaran dari rumah bagi peserta didik tetap dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan atau sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
  - b. Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester ( PTS ) dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Maret 2021
  - c. Libur awal puasa tanggal 13-15 April 2021
  - d. Hari Efektif Fakultatif tanggal 6-8 Mei 2021
  - e. Libur Hari Raya Idul Fitri tanggal 10-19 Juni 2021.
  - f. Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun ( PAT ) tanggal 7-12 Juni 2021.
  - g. Tanggal raport 19 Juni 2021.
  - h. Libur Semester Genap tanggal 21 Juni-10 Juli 2021.
  - i. Tahun Pelajaran 2021-2022 dimulai tanggal 12 Juli 2021.
2. Kelulusan peserta didik SD dan SMP :
  - 2.1. Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan/program pendidikan setelah :
    - a. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.
    - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik.
    - c. Mengikuti ujian sekolah yang diselenggarakan satuan pendidikan dalam bentuk:
      - Portofolio berupa evaluasi atas hasil rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya yang berupa penghargaan, hasil perlombaan dan lain sebagainya.
      - Penugasan
      - Tes secara luring atau daring; dan/atau
      - Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
  - 2.2. Ketentuan kelulusan menjadi kewenangan satuan pendidikan.
  - 2.3. Satuan pendidikan wajib menyusun kriteria kelulusan dan disahkan Kepala Dinas Pendidikan.

3. Kenaikan kelas peserta didik SD dan SMP dengan ketentuan sebagai berikut :

3.1. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Portofolio (evaluasi atas hasil rapor, nilai sikap/perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya yang berupa penghargaan, hasil perlombaan dan lain sebagainya).
- b. Penugasan
  - Tes secara luring atau daring ;dan / atau
  - Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan

3.2. Penilaian Akhir Tahun untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

3.3. Satuan pendidikan wajib menyusun kriteria kenaikan kelas.

4. Terkait bahan Ujian Sekolah (US), Satuan Pendidikan wajib menyusun kisi-kisi dan POS (Prosedur Operasional Standar) pelaksanaannya. Dalam penyusunan soal Ujian Sekolah (US) sekurang-kurangnya memuat 10 % - 20 % soal HOTS (Higher Order Thinking Skills).
5. Dalam penyusunan Bahan Ujian, Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Pengawas Pembina masing-masing.
6. Semua Dokumen Bahan Ujian dikirim ke Dinas Pendidikan dalam bentuk soft file melalui Pengawas Pembina masing-masing.
7. Rapor Tengah Semester SD dan SMP  
Satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan penilaian hasil belajar tengah semester kepada orang tua/wali siswa baik melalui media elektronik maupun cara lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gresik



**G. MAHIN, S.Pd., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610625 198403 1 003

Tembusan Yth :

1. Pengawas SMP se Kabupaten Gresik
2. Pengawas SD se Kabupaten Gresik